

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amalan hibah pada hakikatnya dapat memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan sekaligus membina hubungan yang lebih kuat antar individu. Ibarat obat penyakit, hibah mempunyai potensi untuk meringankan penderitaan, mencegah kesusahan, meringankan bencana, dan memperpanjang umur seseorang.¹ Selain itu, salah satu ajaran yang melekat dalam pemberian hibah adalah menumbuhkan rasa kasih sayang antar manusia. Selanjutnya hibah berfungsi sebagai wujud ketakwaan seseorang kepada Allah Swt., berupa sedekah kepada pihak yang membutuhkan. Hibah juga mempunyai potensi untuk meningkatkan dan memperkuat ikatan persahabatan.²

Anjuran mengenai hibah ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2014), hlm. 218.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, ed. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 439.

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”³

Melalui ayat ini, Jumhur Ulama menjelaskan bahwa saling memberi kepada sesama adalah anjuran dari Allah Swt. Dengan demikian, Islam memberikan arahan kepada mereka yang memiliki harta berlebih untuk dapat menghibahkannya kepada orang lain yang membutuhkan.⁴ Pemberian hibah juga harus dilakukan semasa hidup dan bukan setelah kematian. Ketika di kalangan umat muslim mengalami kematian kemudian orang yang wafat meninggalkan harta, maka tentu umat muslim harus merujuk kepada tata cara pembagian harta yang termuat dalam ilmu *faraid* atau hak kewarisan dengan jumlah yang telah ditentukan dalam *nash*.⁵

Di Indonesia ketentuan hibah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan hibah melalui KHI ini muncul sebagai hasil ijtihad dan juga kodifikasi hukum sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia.⁶ Menurut Pasal 210 ayat (1) KHI bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 35.

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 83.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 41.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 210.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sumbangan harus mematuhi batasan sepertiga dari total harta yang dimiliki. Prinsip ini sejalan dengan norma budaya Indonesia dan didukung oleh pandangan pakar hukum Muhammad Ibnu Hasan. Dia berpendapat bahwa seseorang yang memberikan seluruh hartanya dianggap tidak bijaksana dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, suatu sumbangan tidak dapat dilaksanakan atau harus dicabut apabila menyangkut seluruh harta bendanya dan dianggap batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan untuk sumbangan.⁷

Ketentuan mengenai batasan hibah dengan 1/3 harta ini sejatinya merupakan hukum fikih yang ada di Indonesia. Di sisi lain, Islam secara umum tidak memberikan batasan 1/3 harta untuk melakukan hibah karena bagian dari amal salih. Hal demikian yang penulis temukan melalui salah satu pendapat ulama Kota Banjarmasin dalam penelitian awal.

Ustadz Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A. sebagai salah satu ulama menerangkan bahwa dalam Islam hakikatnya tidak ada batasan dalam menghibahkan harta bahkan 1/3. Para ulama hanya tidak memperkenankan untuk menghibahkan seluruh harta jika hal tersebut nyatanya memudaratkan. Pada masa Nabi Saw. banyak masyarakat muslim yang berlomba-lomba dalam memberi bahkan menghibahkan hartanya. Sedangkan aturan di Indonesia membatasi hibah maksimal 1/3. Beliau menerangkan bahwa aturan batasan pemberian harta 1/3 adalah wasiat, karena pemberian harta wasiat akan dilaksanakan setelah pemberi

⁷Wafira Zahro dan Yasin Arief, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2022), hlm. 746.

wasiat meninggal dunia. Hal tersebut perlu dibatasi karena dapat mengurangi porsi bagian ahli waris.⁸

Ustadz H. Ismail, S.Ag., memberikan pendapatnya mengenai batasan 1/3 harta dalam melakukan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam. Aturan batasan hibah 1/3 menurut beliau adalah hasil ijtihad para ulama di Indonesia. Hasil ijtihad tidak akan terlepas dari kondisi atau keadaan sosial masyarakat. Di Indonesia, hal yang berhubungan dengan harta sangat krusial dan sering kali menjadi masalah di kalangan keluarga atau ahli waris. Untuk menghindari hal tersebut, para ulama mengqiyaskan ketentuan hibah dengan ketentuan wasiat dengan batasan 1/3 harta. Ini didasari nilai maslahat, karena dengan menjaga harta minimal akan mengurangi sengketa di antara ahli waris.⁹

Berdasarkan dua penjelasan di atas menunjukkan bahwa pembatasan ketentuan hibah maksimal 1/3 harta dalam Kompilasi Hukum Islam nyatanya masih menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Secara spesifik dalam Islam memang tidak ada dalil yang membatasi hibah hanya boleh 1/3 harta, sehingga kehadiran KHI sebagai fikih di Indonesia tentu akan menjadi diskusi di antara para ulama dan cendekiawan muslim.

Dari permasalahan inilah menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dan kajian secara mendalam mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin. Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian ilmiah dengan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Batasan 1/3 Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam”.

⁸A, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 5 Oktober 2023.

⁹RS, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 5 Oktober 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang batasan $\frac{1}{3}$ hibah dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa dasar hukum yang digunakan ulama Kota Banjarmasin tentang batasan $\frac{1}{3}$ hibah dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang batasan $\frac{1}{3}$ hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan ulama Kota Banjarmasin tentang batasan $\frac{1}{3}$ hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Sebuah penelitian tentu akan memiliki nilai signifikansi atau manfaat khususnya terhadap dua hal yaitu teoritis dan praktis. Adapun penjelasan dari dua signifikansi penelitian tersebut ialah:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dalam menambah khazanah keilmuan dan literatur dalam bidang hukum keluarga Islam. Di sisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dengan tema penelitian yang serupa.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi para ulama dan juga akademisi hukum dalam menentukan pandangannya mengenai batasan hibah. Selain itu juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung mengenai hibah dalam ketentuan hukum Islam dan hukum di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami maksud tertentu dari penelitian ini, maka disusun beberapa definisi operasional untuk membatasi beberapa istilah penting.

1. Pendapat

Pendapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil pemikiran, persepsi, ataupun pandangan seseorang melalui pengetahuan dan panca inderanya.¹⁰ Pendapat yang dimaksud pada penelitian ini adalah pendapat atau pemahaman ulama Kota Banjarmasin mengenai batasan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1061.

2. Ulama

Ulama adalah seseorang yang memiliki pengetahuan agama, menyebarkan dakwah, serta menjadi sosok panutan di masyarakat.¹¹ Ulama yang dimaksud pada penelitian ini adalah orang yang memiliki pengetahuan agama dalam bidang fikih munakahat dan juga hukum perkawinan di Indonesia.

3. Batasan Hibah

Batasan hibah adalah batasan yang diatur dalam hukum untuk melaksanakan suatu hibah. Batasan hibah yang dimaksud pada penelitian ini adalah batasan harta hibah yang dikeluarkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu 1/3 harta.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat menyandingkan kemiripan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjadikan penelitian dapat disebut sebagai penelitian ilmiah dan terkini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Wahyudi (062111052) pada tahun 2011, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, dengan skripsi yang berjudul “Hibah Melebihi 1/3 Harta (Studi Kasus di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian hibah di masyarakat yang melebihi 1/3 harta dengan metode penelitian hukum empiris. Praktik yang terjadi di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon,

¹¹Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 41.

Kabupaten Sragen, berupa pemberian harta melebihi 1/3 harta bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi landasan hukum bagi penganut agama Islam di wilayah tersebut. KHI dianggap sebagai acuan dan pedoman yang mengikat dalam melakukan tindakan dan harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Pembatasan hibah tidak lebih dari 1/3 harta kekayaan seseorang berfungsi sebagai cara untuk menjaga kesejahteraan pemberi hibah itu sendiri. Tindakan pencegahan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa pemberi hibah akan menghadapi keadaan di masa depan yang memerlukan sejumlah besar sumber daya keuangan. Jika seluruh aset telah dihibahkan, terutama kepada pihak selain anak seseorang, maka penerima hibah tersebut mungkin tidak dapat memberikan bantuan yang besar ketika pemberi hibah menghadapi kebutuhan keuangan yang besar.¹² Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada objek bahasan batasan hibah dengan metode penelitian hukum empiris. Perbedaannya ada pada tujuan penelitian bahwa Rahmad mengkaji praktik yang dilakukan oleh masyarakat sedangkan penulis mengkaji pendapat ulama tentang batasan hibah. Dengan demikian subjek penelitian yang digunakan juga akan berbeda dan akan menjadikan hasil penelitian yang juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan Norma Wardah (170101010902) pada tahun 2021, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan skripsi judul “Studi Analisis Ketentuan Pembatasan Hibah dalam Pasal 210 KHI”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketentuan batasan hibah dalam KHI dengan

¹²Rahmad Wahyudi, “Hibah Melebihi 1/3 Harta (Studi Kasus di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2011).

metode penelitian hukum normatif. Hasil temuannya menunjukkan bahwa Pasal 210 KHI memberikan batasan terhadap hibah yaitu membatasinya hanya sepertiga dari harta benda, yang dianalogikan dengan hibah. Ini berarti sepertiga dari harta yang dapat dihibahkan disimpulkan melalui analogi dengan wasiat. Pemahaman ini didasarkan pada konsensus para ulama yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin mewariskan hartanya hendaknya mematuhi batasan ini, meskipun batasan tersebut tidak secara tegas dijabarkan dalam *nash*. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah penyebutan hibah dalam Pasal 210 KHI sejajar dengan ketentuan wasiat karena sifatnya yang sama. Alasan di balik pembatasan pemberian hanya sepertiga dari harta benda juga berakar pada konsep ekuitas, karena masuk akal untuk berasumsi bahwa hibah seluruh harta benda dapat berdampak pada ahli waris dan pemilik harta itu sendiri.¹³ Kemiripan penelitian Wardah dengan penelitian yang penulis lakukan ada pada tema penelitian mengenai batasan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya sendiri terdapat pada tujuan penelitian. Wardah memiliki tujuan dengan analisa ketentuan KHI berdasarkan hukum Islam, sedangkan penulis adalah analisa pendapat ulama mengenai batasan hibah. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda sehingga akan menjadikan hasil penelitian yang berbeda pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal Pratama (1711110023) pada tahun 2022, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Soekarno dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)”. Penelitian ini

¹³Norma Wardah, “Studi Analisis Ketentuan Pembatasan Hibah dalam Pasal 210 KHI” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang ada di masyarakat yaitu hibah kepada anak angkat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Rimbo Kedu tidak menaati pedoman penyaluran dana hibah yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Harta yang dihibahkan meliputi berbagai macam barang, antara lain mobil, sepeda motor, tanah, hewan ternak, dan harta benda milik orang tua. Setelah melakukan wawancara, terlihat jelas bahwa hibah tersebut melebihi 1/3 harta dalam setiap kasus. Hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas membatasi hibah hanya sepertiga dari harta kekayaan seseorang. Namun kemampuan orang tua untuk menghibahkan harta tersebut kepada anaknya dipandang sebagai suatu tindakan pewarisan. Selain itu, dalam kasus yang melibatkan anak angkat, praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana terlihat dari hasil wawancara yang secara konsisten menunjukkan sumbangan melebihi batas sepertiga. Meskipun demikian, patut dicatat bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya sering kali dianggap sebagai warisan.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yaitu hibah dan batasannya dalam ketentuan KHI serta metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Perbedaannya ada pada tujuan penelitian bahwa Yusrizal berfokus pada praktik yang dilakukan di masyarakat sedangkan penulis adalah pendapat ulama terhadap

¹⁴Yusrizal Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedu Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022).

batasan hibah. Dengan demikian akan menjadikan subjek penelitian dan hasil penelitian yang juga akan berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Abidzar Al Ghiffary (190102010142) pada tahun 2023, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, dengan skripsi yang berjudul “Hibah sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Madura di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kedudukan hibah sebagai pengganti dari harta warisan dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil temuannya menunjukkan hibah yang diprakarsai oleh sebagian masyarakat Madura di Desa Bukit Mulia batal demi hukum karena melampaui batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Untuk mengatasi masalah ini, tindakan yang tepat adalah dengan merealokasikan hibah sesuai dengan batasan hukum Islam atau membatalkan hibah yang telah diberikan sebelumnya. Jika donor meninggal dunia, harta yang tersisa setelah pemotongan hibah harus dialokasikan sesuai dengan ketentuan hibah, dan proses ini harus dilakukan melalui kerangka warisan.¹⁵ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait dengan tema hibah dan juga metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian bahwa Abidzar meneliti hibah sebagai pengganti waris sedangkan penulis adalah batasan hibah menurut ulama. Selain itu, subjek penelitian yang digunakan juga berbeda bahwa subjek penelitian Abidzar adalah masyarakat sedangkan penulis adalah ulama.

¹⁵Abidzar Al Ghiffary, “Hibah sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Madura di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Rusmiah (180102010217) pada tahun 2023, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, dengan skripsi yang berjudul “Perspektif Masyarakat Tentang Hibah Seluruh Harta Di Desa Aluh-Aluh Besar”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hibah seluruh harta berdasarkan pandangan masyarakat dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil temuan penelitiannya menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara individu yang diwawancarai mengenai tindakan pemerasan semua aset kepada seorang anak. Dari 7 orang yang diwawancarai, 3 orang informan membenarkan adanya hibah seluruh harta benda kepada satu anak, sedangkan 4 orang menyatakan tidak setuju dengan hibah tersebut.¹⁶ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis pada objek bahasan hibah dan juga batasannya menurut KHI. Perbedaannya adalah pada tujuan penelitian. Rusmiah meneliti hibah dalam perspektif masyarakat, sedangkan penulis adalah pada perspektif ulama. Subjek penelitian yang berbeda akan menjadi hasil penelitian yang juga akan berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan 5 (lima) bab sesuai penelitian hukum empiris. Adapun penjelasan bagian-bagian dari bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang permasalahan penelitian serta alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi

¹⁶Rusmiah, “Perspektif Masyarakat Tentang Hibah Seluruh Harta Di Desa Aluh-Aluh Besar” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini menggambarkan bagian awal penelitian yang akan diteliti sehingga penelitian dapat dikatakan ilmiah.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini akan menggunakan teori terkait dengan tinjauan umum hibah dan pembatasan hibah dalam hukum Islam maupun hukum positif. Bab ini merupakan bab yang akan menjadi rujukan analisis pada bab yang akan datang, untuk meninjau data hasil penelitian dan relevansinya dengan ketentuan hukum.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan alasan pemilihan lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian. Bab ini menggambarkan langkah-langkah atau prosedur penelitian yang akan dilakukan hingga penelitian berakhir.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data atau laporan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi serta analisis data yang ditinjau dari aspek hukum Islam dan Hukum Positif. Bab ini menggambarkan hasil penelitian dan relevansinya dengan ketentuan hukum sehingga akan diperoleh hasil akhir atau simpulan penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan penelitian dan juga rekomendasi yang diberikan oleh Penulis terhadap penelitian yang dilakukan.